



Penguatan Aspek Legalitas dalam Pembentukan Koperasi Syariah di Desa Rancatungku

Sugiartiningsih^{1*}, Iman Harjono², Erfan Erfiansyah³, Toto Sugihyanto⁴,
Siti Kodariah⁵, Hanifah Nurhalimah⁶, Yasar Muhammad Farhan⁷

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia

*Corresponding author: ummusugiartiningsih@umbandung.ac.id

Received 12-03-2025

Revised 21-03-2025

Published 24-03-2025

ABSTRAK

Koperasi, organisasi dinamis yang memenuhi kebutuhan anggota, harus berbadan hukum agar layak berbisnis dan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Rancatungku adalah desa berkembang berpotensi tinggi dalam pendirian koperasi syariah antara lain BMT Al-Jamaah di Kampung Mengger RW 01. Tujuan PkM adalah mensosialisasikan pembentukan koperasi dari sisi bentuk dan jenis sesuai UU Cipta Kerja. Metode pelaksanaan PkM adalah ceramah, dilanjutkan dengan tanya jawab bersama peserta PkM perwakilan pengurus dan anggota BMT Al-Jamaah. Hasil kegiatan menunjukkan mitra dapat merespons ilmu yang diberikan oleh pemateri mengenai pengertian, alasan berkoperasi, jenis, bentuk, dan harapan terhadap koperasi, terbukti dari peningkatan skor rata-rata dari 9,6 menjadi 17,6 naik 83,33%. Dalam diskusi, peserta mampu menjabarkan pengalaman selama berkoperasi, termasuk perilaku anggota yang menyimpang, seperti motivasi untuk ikut berkoperasi hanya untuk meminjam. Pemateri merespons melalui pendekatan agama dan menekankan pentingnya mengikuti aturan pemerintah, terutama dalam hal legalitas koperasi.

Kata kunci: Koperasi, Legalitas, Syariah, Regulasi, Pemerintah.

ABSTRACT

Cooperatives, dynamic organizations that meet the needs of members, must be legally incorporated in order to be eligible to do business and be able to increase Indonesia's economic competitiveness. Rancatungku is a developing village with high potential in establishing sharia cooperatives, including BMT Al-Jamaah in Kampung Mengger RW 01. The purpose of PkM is to socialize the formation of cooperatives in terms of form and type according to the Job Creation Law. The method of implementing PkM is a lecture, followed by a question and answer session with PkM participants representing the management and members of BMT Al-Jamaah. The results of the activity showed that partners were able to respond to the knowledge provided by the speakers regarding the definition, reasons for cooperatives, types, forms, and expectations for cooperatives, as evidenced by the increase in the average score from 9.6 to 17.6, up 83.33%. In the discussion, participants were able to describe their experiences during their cooperatives, including deviant member behavior, such as the motivation to join cooperatives only to borrow. The speakers responded through a religious approach and emphasized the importance of following government regulations, especially in terms of the legality of cooperatives.

Keywords: Cooperatives, Legality, Sharia, Regulation, Government.



PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Sudjana, 2018). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pelaku ekonomi yang mendukung, yaitu koperasi (Usman & Ispriyarso, 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip kerja sama dan asas kekeluargaan (Rasyidi, n.d.). Peran koperasi sebagai pilar ekonomi yang tangguh harus memenuhi aspek legalitas agar dapat bersaing dan menjalankan bisnisnya secara layak (Nugroho et al., n.d.). Pendirian koperasi harus berbadan hukum melalui akta pendirian setelah memperoleh pengesahan pemerintah dan diumumkan dalam Berita Negara. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, pendirian koperasi dilakukan melalui rapat anggota dengan jumlah minimal 9 orang, yang masing-masing memenuhi 3 syarat, yaitu: 1. Mampu melakukan tindakan hukum; 2. Menerima landasan idiil, asas, dan sendi dasar koperasi; 3. Sanggup dan bersedia melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi (Pambudi, 2023) (Kasmir & Jakfar, 2009).

Pendirian koperasi di desa harus memperhatikan aspek legalitas agar memudahkan koperasi untuk tumbuh berkembang demi kemaslahatan umat (Khaerunnisa et al., n.d.). Koperasi sebagai organisasi sosial bersifat dinamis dalam mensejahterakan anggotanya. Koperasi konsumsi berperan penting dalam menyediakan alat pemuas kebutuhan anggota, baik barang konsumsi, barang produksi, maupun jasa (Julaicha & Badriyah, 2022). Sementara itu, koperasi simpan pinjam berfokus pada pemberian pinjaman uang yang berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk anggota (Katharina Da Silva et al., 2023).

Desa Rancatungku, yang merupakan desa berkembang di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, berpotensi mendirikan koperasi berbasis Islam dengan wilayah yang cukup luas, yaitu 12 RW, dan setiap RW memiliki 2-3 masjid (Sugiartiningsih, Ia Kurnia, et al., 2024). Salah satu contohnya adalah BMT Al-Jamaah di RW 04 Kampung Mengger. BMT ini telah berdiri sejak tahun 2021 hingga sekarang, namun belum berbadan hukum. Meskipun demikian, dari aspek finansial, omzetnya cukup tinggi dan jumlah anggota stabil mencapai 58 orang (Warsa, 2023). Hasil survei di lapangan menunjukkan bahwa BMT Al-Jamaah, selain memberikan pinjaman uang kepada anggota, juga menjual bumbu-bumbu, sembako, dan menerima pemesanan furnitur serta alat-alat elektronik dari anggota koperasi dengan menerapkan sistem perdagangan Islam (Sugiartiningsih, Ia Kurnia, et al., 2024).

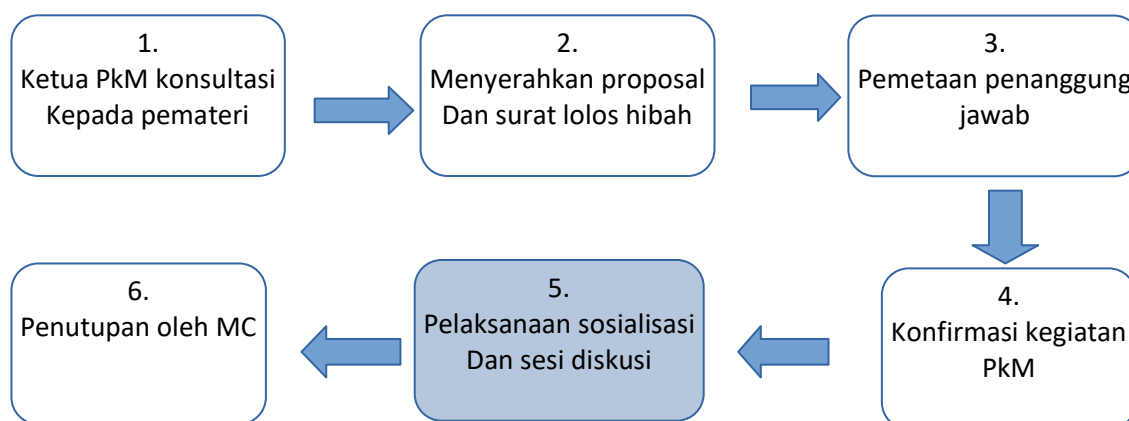
Demikian pula, di RW 01 telah berdiri Koperasi Syariah IDAMAN (Inovatif, Damai, Aman & Mandiri) sejak tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan finansial anggota selama pandemi Covid-19. Pada awal pendirian, respons masyarakat RW 01 sangat tinggi karena keberadaan koperasi tersebut dapat mencegah peminjaman

uang dari rentenir yang marak di Desa Rancatungku (Sugiartiningsih, Ia Kurnia, et al., 2024). Terlebih lagi, dengan adanya aturan tinggal di rumah dari pemerintah, siklus kehidupan masyarakat terbantu oleh pinjaman yang mudah dan aman melalui koperasi simpan pinjam. Namun, dalam perkembangannya, jumlah anggota koperasi menurun dari 40 menjadi 20 orang dan belum mampu berbadan hukum.

Ketiadaan status hukum pada kedua koperasi tersebut jika dibiarkan berkelanjutan dapat berdampak buruk bagi anggota dan pengurus koperasi. Berdasarkan hasil sosialisasi dan Bimbingan Teknik (Bimtek) dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada tahun 2023, kedua tokoh pendiri koperasi tersebut sangat antusias untuk dibantu dalam pengurusan legalitas. Sesuai arahan yang diberikan oleh tim PkM, mereka telah menyiapkan nama untuk legalitas koperasi (Sugiartiningsih, 2024). Kepedulian dari Prodi Akuntansi FEB UMBandung untuk menindaklanjuti permasalahan legalitas koperasi di Desa Rancatungku direspons dengan pengajuan PkM Hibah Internal yang bertemakan “Menumbuhkembangkan Koperasi Berbasis Islam Melalui Penguatan Aspek Legalitas”. PkM ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi pendirian koperasi dari sisi bentuk dan jenis yang dipilih berdasarkan Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang Cipta Kerja.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis edukasi dan teknologi dalam sosialisasi pembentukan koperasi tergambar pada diagram alir sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Alir Persiapan dan Pelaksanaan PkM

- 1) Konsultasi ketua PkM (Sugiartiningsih) kepada pemateri (Iman Harjono) mengenai persyaratan yang harus disiapkan oleh warga yang berminat berkoperasi, baik anggota maupun pengurus, untuk disampaikan kepada pemerintah desa dan konfirmasi waktu pelaksanaannya (2 Desember 2024).

- 2) Ketua PkM pergi ke kantor Desa Rancatungku bertemu dengan pemerintah desa (Bapak Dadan) untuk menyerahkan proposal, surat lolos hibah internal Universitas Muhammadiyah Bandung, dan mengurus persiapan dokumen serta waktu kegiatan PkM (4 Desember 2024).
- 3) Pemetaan penanggung jawab (PJ), meliputi pemateri, transportasi, konsumsi, kuesioner, dan administrasi (8 Januari 2025).
- 4) Ketua PkM konfirmasi kepada pemerintah Desa Rancatungku untuk mengadakan kegiatan pada hari Senin (20 Januari 2025) setelah waktu zuhur di aula kantor Desa Rancatungku (9 Januari 2025).
- 5) Pelaksanaan sosialisasi pembentukan koperasi syariah dan sesi diskusi di aula kantor Desa Rancatungku (20 Januari 2025) dihadiri 10 peserta dari BMT Al-Jamaah Kampung Mengger RW 01.
- 6) Penutupan acara oleh MC dengan pembacaan doa penutup majelis dan dilanjutkan foto bersama.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan PkM dimulai dengan registrasi pendiri dan anggota koperasi yang dihadiri oleh perwakilan BMT Al-Jamaah Kampung Mengger RW 04. Ketua dan perwakilan RW 01 tidak hadir karena berhalangan tugas. MC mahasiswa membuka acara, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua PkM dan pemerintah Desa Rancatungku.



Gambar 2. Pembukaan Acara oleh Mahasiswa sebagai MC, dan Sambutan-sambutan.

Dalam sambutannya, Bapak Dadan menyatakan bahwa pembinaan koperasi di Desa Rancatungku masih sangat kurang, terutama dalam hal legalitas hukum, baik untuk akta pendirian, NIB, maupun NPWP. Oleh karena itu, diperlukan narasumber yang dapat membina dan dapat dipertanggungjawabkan. Sambutan kedua oleh Ketua PkM lebih menekankan pada pentingnya tindak lanjut Perguruan Tinggi dalam merespons aspek legalitas akta pendirian koperasi yang harus diperjuangkan demi pertumbuhan dan perkembangan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi di desa. Pada kesempatan ini, diucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Rancatungku yang sangat merespons kegiatan PkM ini, meskipun harus tertunda satu tahun karena

masih dalam proses seleksi untuk dapat dikompetisikan di antara 18 Program Studi Universitas Muhammadiyah Bandung.

Sebelum memasuki acara inti, yaitu sosialisasi pembentukan koperasi, Ketua PkM menyampaikan informasi mengenai dua artikel PkM Prodi Akuntansi di Desa Rancatungku yang telah terbit. Artikel pertama membahas tentang koperasi dan diterbitkan di Jurnal Bemas (Sugiartiningsih, Ia Kurnia, et al., 2024), sedangkan artikel kedua membahas tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan diterbitkan di Altifani Journal (Sugiartiningsih, Dwi Larasati, et al., 2024). Kedua jurnal tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Program Studi Akuntansi kepada Pemerintah Desa Rancatungku.



Gambar 3. Serah Terima Artikel Jurnal

Selanjutnya, peserta PkM diminta untuk mengisi kuesioner mengenai pemahaman koperasi konvensional melalui 5 pertanyaan yang harus dijawab dan diserahkan kembali kepada tim PkM sebelum sosialisasi dimulai. Setelah kuesioner pertama diisi, pemateri PkM, Bapak Iman Harjono, mensosialisasikan pentingnya berkoperasi dan mengenalkan perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah.



Gambar 4. Sosialisasi serta Tanya Jawab tentang Koperasi

Hasil sosialisasi terurai sebagai berikut:

Koperasi Konvensional

Sebagai penyegaran terhadap pemahaman koperasi konvensional, pemateri memaparkan kelima pertanyaan kuesioner sebagai berikut (Iman Harjono, 2025): (1) Apa yang dimaksud dengan koperasi?; (2) Apa tujuan mendirikan koperasi?; (3) Sebutkan jenis koperasi apa saja yang Bapak/Ibu ketahui!; (4) Sebutkan bentuk koperasi apa saja yang Bapak/Ibu ketahui!; (5) Apa harapan Bapak/Ibu dengan berdirinya koperasi?.

Kemudian, tiap-tiap pertanyaan diulas secara terperinci seperti uraian di bawah ini: **Jawaban 1.** Koperasi adalah sekumpulan orang seorang atau badan hukum koperasi yang bergabung membentuk usaha bersama untuk kepentingan bersama, saling tolong menolong mensejahterakan dan memberi manfaat bagi segenap anggota maupun masyarakat sekitarnya (Deputi Bidang Pengembangan & Sumber Daya Manusia, 2010); **Jawaban 2.** Tujuan mendirikan koperasi adalah untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya, membantu mewujudkan tujuan bangsa Indonesia menuju suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, serta membangun sistem perekonomian nasional (Usman & Ispriyarso, 2024); **Jawaban 3.** Jenis-jenis Koperasi Menurut Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 (Fauziyyah et al., 2023):

(a) Koperasi Konsumen: Koperasi ini menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota; (b) Koperasi Produsen: Anggotanya adalah para produsen yang menghasilkan barang atau jasa; (c) Koperasi Simpan Pinjam: Melakukan penghimpunan simpanan dari anggota dan memberikan pinjaman; (d) Koperasi Pemasaran: Membantu anggota dalam memasarkan barang yang mereka hasilkan; (e) Koperasi Jasa: Menyediakan dan memasarkan jasa kepada anggota; **Jawaban 4.** Bentuk koperasi: 1. koperasi primer (minimal 9 orang sesuai Undang-Undang Cipta Kerja), 2. koperasi sekunder (badan hukum koperasi: 3 koperasi)(Nurwati, n.d.) (LAYANAN DIGITAL PER-KOPERASI-AN, 2024); **Jawaban 5.** Sistem ekonomi kapitalis bertolak belakang dengan koperasi. Koperasi dapat mewadahi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai anggota dan membantu dalam pelayanan serta usaha. Koperasi dapat bertindak sebagai garda depan dengan menjalin hubungan timbal balik dengan pasar. Fungsi koperasi adalah memberi manfaat bagi anggota selama ada kedisiplinan.

Harapan dari Koperasi Syariah (Pangestu et al., 2024): (1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan anggotanya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. (2) Peran dalam Pembangunan Ekonomi: Berperan aktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan nilai-nilai syariah. (3) Peningkatan Sumber Daya Manusia: Memperkuat kualitas sumber daya manusia anggotanya agar lebih handal dan profesional dalam penerapan prinsip ekonomi syariah. (4) Pengembangan Potensi: Mengembangkan potensi anggota dan komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi

mereka. (5) Pemberdayaan Ekonomi Nasional: Menjadi bagian dari perwujudan dan pembangunan perekonomian nasional berdasarkan prinsip ekonomi dan demokrasi

Selanjutnya, pemateri menambahkan bahwa koperasi juga berbisnis, yaitu berikhtiar atau berinovasi memenuhi "kebutuhan sehari-hari". Misalnya, beras. Langkahnya adalah mencatat berapa besar "kebutuhan warga" yang harus dipenuhi oleh koperasi. Kemudian, kewajiban anggota koperasi adalah membayar iuran wajib dan iuran pokok yang telah ditentukan.

Pembentukan koperasi wajib memenuhi syarat: (1) Cakap Hukum (berusia 17 tahun); (2) Kesepakatan sembilan orang secara bersama untuk membentuk Koperasi Primer; (3) Kesepakatan tiga Koperasi secara bersama untuk membentuk Koperasi Sekunder; (4) Berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Barat; (5) Menentukan usaha yang akan dijalankan oleh Koperasi berdasarkan klasifikasi bidang usaha sesuai KBLI 2020; (6) KTP Anggota terdiri dari 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih; (7) Memiliki Dewan Pengawas Syariah bagi Koperasi Syariah.

Jika Program Studi Akuntansi melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam membantu pembuatan akta koperasi, maka diperlukan pembinaan dari Dinas Koperasi (LAYANAN DIGITAL PER-KOPERASI-AN, 2024).

Koperasi Syariah

Pendirian koperasi syariah dapat terwujud jika kita optimis dan sungguh-sungguh. Sistem Ekonomi Syariah memiliki keunggulan karena: 1. pertumbuhan tidak didasarkan pada uang (riba); 2. pemberdayaan masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf; 3. keadilan, keseimbangan, dan tolong-menolong. Contohnya, ta'awun dana kematian (bantuan dana kematian) (Afif & Angkita, 2020). Koperasi syariah seperti keluarga, di mana harus ada nafkah setiap bulan melalui iuran wajib.

Sistem Ekonomi Syariah memandang harta sebagai (Nursyahadah et al., 2024): 1. pemberian atau titipan Allah; 2. pada batas tertentu wajib dizakati; 3. didistribusikan melalui zakat, infak, dan wakaf. Anggota koperasi syariah harus sejahtera. Alat pemuas kebutuhan berupa harta harus halal dan diproduktifkan. Dasar hukum koperasi syariah adalah Al-Quran dan Hadis, sehingga dapat menghindari riba karena menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam Sistem Ekonomi Islam, dilarang menjual barang haram seperti minuman keras, rokok, perjudian (maisir), dan spekulasi (gharar).

Pendirian koperasi syariah harus memenuhi: 1. aturan yang berlaku, 2. persyaratan perbankan syariah, 3. keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), 4. rukun dan syarat akad syariah, 5. ijab kabul. Contoh koperasi syariah di Rancatungku adalah BMT Al-Jamaah.

Setelah memaparkan materi koperasi syariah, pemateri mempersilahkan audiens untuk bertanya. Pada sesi diskusi dan berbagi ini, Bapak Dadan berdiri dan mendukung mitra PkM untuk menyampaikan keluhan atau hambatan selama

bergabung di BMT Al-Jamaah. Ada tiga peserta yang mewakili: Ibu A menceritakan adanya anggota koperasi yang tidak aktif. Ibu C menyampaikan bahwa motivasi anggota hanya untuk meminjam uang. Bapak H menanyakan apakah bank syariah dapat berperan seperti rentenir (yang dikenal sebagai "Bank Emok"), di mana masyarakat dapat meminjam uang hanya dengan KTP? Kemudian, apakah diperkenankan mendirikan "Koperasi BMT"?

Jawaban Pemateri: Anggota harus diberi pemahaman agama, diingatkan bahwa iuran wajib per bulan harus dibayarkan. Jika sudah ada laporan (1 tahun) dan anggota belum membayar, kita harus menagih menggunakan pendekatan agama, bahwa ini adalah aturan dan jika tidak diikuti, dianggap keluar dari Islam. Kita sebagai muslim harus yakin bahwa Islam adalah agama yang benar (Wahab Syakhrani & Rivaldi Yudistira, 2022). Solusi pertama harus disampaikan kepada peminjam, "Ini koperasi, bukan bank." Solusi kedua, harus disurvei apakah peminjam sungguh-sungguh tidak mampu meminjam uang. Ketiga, harus dicek sesuai peruntukan atau tidaknya. Contoh: industri tekstil meminjam uang untuk membeli mobil. Peminjaman di BMT bagus, dan akan lebih baik lagi jika sudah dilegalkan. Sebaiknya BMT diubah menjadi "Koperasi Konsumsi". BMT yang merupakan koperasi simpan pinjam harus ada pengawasan langsung dari OJK dan berbadan hukum (KSPPS) (Arnes & Arianti, 2024).

Pada akhir acara, peserta PkM dipersilakan mengisi kuesioner pasca-tes untuk menilai kemampuan peserta dalam menyerap materi yang diberikan pemateri, dilanjutkan dengan kuesioner kepuasan peserta terhadap PkM. Penilaian tim PkM terhadap sosialisasi koperasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Kuesioner 20-1-2025

No	Mitra (Peserta)	Nilai Awal Jawaban atas Pertanyaan Nomor					Nilai Akhir Jawaban atas Pertanyaan Nomor				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	A	13	8	5	0	13	20	20	20	20	20
2	B	14	11	5	0	20	20	20	20	20	20
3	C	9	10	8	0	10	15	20	20	20	20
4	D	20	14	10	0	15	20	20	20	20	25
5	E	7	9	14	5	20	20	20	15	20	20
6	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	H						20	20	15	0	20
9	I						14	20	5	2	20
10	J						14	20	5	2	20
11	K						20	20	20	20	20

Sumber: Jawaban kuesioner tentang koperasi, yang diolah.

Dari Tabel 1 di atas, sebelum diberikan pencerahan, hanya 5 peserta yang berani menjawab pertanyaan dan rata-rata memiliki nilai tertinggi pada pertanyaan nomor 5 dengan skor 10-20. Hal ini wajar karena berkaitan dengan harapan anggota

dan pengurus terhadap keberhasilan koperasi desa sebagai organisasi sosial yang sangat tinggi. Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia yang telah diperjuangkan oleh Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia (Saputra & Saoqillah, 2017). Oleh karena itu, harus didukung pendirian koperasi di Indonesia dalam memenuhi aspek legalitas dengan mudah untuk pertumbuhan koperasi di desa. Capaian nilai tertinggi kedua diperoleh pada pertanyaan pertama, yaitu "Apakah koperasi itu?" dengan skor 7-20. Faktor utama adalah mereka sudah 4 tahun berkoperasi sehingga bisa memaknai pemahaman koperasi dengan baik. Urutan ketiga adalah pertanyaan kedua, yaitu "Mengapa berkoperasi?" dengan skor 8-14. Jawaban mereka cukup bagus karena sudah menjalani dan merasakan dampak positifnya dengan berorganisasi sosial. Sedangkan nilai terendah jatuh pada pertanyaan ketiga, "Jenis koperasi" dengan skor 5-14, dan keempat, "Bentuk koperasi" dengan skor 5. Kedua pertanyaan tersebut dianggap sulit bagi anggota koperasi meskipun sudah berkecimpung dalam koperasi. Kondisi itu menunjukkan lemahnya pengetahuan peserta terhadap pemilahan koperasi sesuai aturan pemerintah.

Setelah diberikan sosialisasi dengan gaya yang santai namun terarah, ternyata memudahkan penyerapan materi oleh mitra terhadap sosialisasi yang diberikan. Sebagai bukti, hasil kuesioner pasca-tes menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi. Terutama untuk pertanyaan nomor 2 dan 5, dapat terjawab dengan sempurna dengan skor 20 oleh 9 peserta. Sedangkan pertanyaan nomor satu bergeser ke urutan ketiga dengan skor tertinggi 20 (6 orang), 15 (1 orang), dan 14 (2 orang). Urutan keempat terjadi pada pertanyaan nomor 4 dengan skor tertinggi 20 (6 orang), 2 (2 orang), dan 0 (1 orang). Urutan kelima pada pertanyaan nomor 3 dengan skor 20 (5 orang), 15 (2 orang), dan 5 (2 orang). Meskipun posisi tetap sama sebelum dan sesudah sosialisasi, namun dari sisi nilai sudah meningkat. Keadaan ini menggambarkan pentingnya penyuluhan pada anggota dan pengurus koperasi secara berkelanjutan (Dahmiri et al., 2023).

Respons Mitra

Tim PkM sangat senang dengan keseriusan ibu-ibu yang mengikuti sosialisasi dan mau bertanya. Alhamdulillah, mereka merasa senang dengan kegiatan sosialisasi yang diberikan pemateri, terbukti hasil pengisian kuesioner sebagian besar menunjukkan hasil yang baik dan memuaskan, hanya sedikit yang memilih cukup. Secara rinci, penilaian terhadap indikator pemateri, materi, dan sarana prasarana terlihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Jawaban Quetioner Kepuasan Peserta PkM

NO	PERNYATAAN	Buru k	Kuran g	Cuku p	Bai k	Memuaskan
PEMATERI						
1	Kejelasan suaranya	0	0	0	6	3
2	Komunikatif	0	0	0	6	3
3	Daya tariknya bagi peserta	0	0	0	6	3
4	Penyampaian materinya	0	0	1	6	2
5	Pembimbingannya	0	0	1	6	2
6	Pelatihannya	0	0	1	7	1
7	Ketepatan waktu	0	0	0	6	3
8	Peluang untuk diskusi/bertanya	0	0	0	4	5
MATERI						
9	Kesesuaian dengan harapan peserta	0	0	0	3	4
10	Relevansi dengan kebutuhan Koperasi berbasis islam dalam berbadan hukum	0	0	0	7	2
11	Bermanfaat untuk Koperasi berbasis islam bisa naik kelas	0	0	0	6	3
12	Sesuai dengan harapan Koperasi	0	0	0	3	6
13	Kemudahan untuk diikuti oleh peserta	0	0	0	4	5
14	Sesuai dengan perkembangan kondisi masa kini	0	0	0	4	5
SARANA/PRASARANA						
15	Tempat	0	0	1	7	1
16	Sinyal internet	0	0	4	4	1
17	Konsumsi	0	0	3	5	1
18	Panitia PkM bekerja dengan baik	0	0	1	6	2

Dari Tabel 2 di atas, penilaian baik tertinggi untuk pemateri pada indikator pelatihan adalah skor 7, diikuti kejelasan suara, komunikatif, daya tarik bagi peserta, penyampaian materi, pembimbingan, dan ketepatan waktu dengan skor 6. Penilaian memuaskan tertinggi diraih pada indikator peluang untuk diskusi dengan skor 5. Penilaian kepuasan mitra pada materi telah sesuai dengan realitas selama kegiatan, respons mitra, yang mayoritas ibu-ibu, aktif bertanya jawab. Di sisi lain, pemateri yang pakar di bidang perkoperasian mampu menguasai keadaan mitra dengan bahasa dan analisis yang mudah dipahami ibu-ibu.

Bahkan, dari sisi materi, penilaian memuaskan mendominasi untuk indikator kesesuaian dengan harapan peserta dan kesesuaian dengan harapan koperasi, masing-masing dengan skor 6. Indikator kemudahan untuk diikuti peserta dan kesesuaian dengan perkembangan masa kini memiliki skor 5. Penilaian baik tertinggi pada indikator relevansi dengan kebutuhan koperasi berbasis Islam dalam berbadan hukum dan manfaat bagi koperasi berbasis Islam untuk naik kelas, masing-masing mencapai skor 7 dan 6. Keadaan ini diperkuat oleh hasil pasca-tes yang juga memberikan nilai optimal pada harapan terhadap koperasi. Demikian pula, indikator kemudahan diikuti dan kesesuaian dengan perkembangan dipaparkan dengan sangat

gamblang oleh pemateri, sehingga penting untuk memperluas wawasan mereka terhadap peran koperasi sebagai bisnis. Sedangkan penilaian baik pada relevansi dengan kebutuhan berbadan hukum dan naik kelas, selain sesuai dengan tema yang diangkat, merupakan tantangan bagi koperasi untuk tumbuh berkembang di desa.

Penilaian peserta PkM terhadap sarana prasarana menunjukkan keunikan, terutama pada sinyal internet, yaitu cukup dan baik dengan skor sama sebesar 4. Tingginya penilaian cukup adalah faktor eksternal yang harus kami terima, sebatas keberadaan kantor desa. Penilaian baik mengindikasikan kepuasan mitra terhadap sinyal internet yang masih relatif tinggi. Sedangkan penilaian terhadap fasilitas tempat, konsumsi, dan kinerja panitia diberikan skor tinggi, masing-masing 7, 5, dan 6. Angka ini memberi makna bahwa kekompakan tim PkM dalam melayani dan antusiasme pemerintah desa untuk merespons kegiatan PkM sangat bagus. Bahkan, Pemerintah Desa Ranca Tungku, yang diwakili Bapak Dadan, merasa puas karena selama melaksanakan PkM, baru kali ini peserta PkM sangat aktif mengikuti kegiatan. Di penghujung kegiatan, MC menutup acara dengan membaca doa akhir majelis dan dilanjutkan foto bersama.



Gambar 5. Berfoto Bersama oleh Mahasiswa Seksi Dokumentasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sosialisasi pembentukan koperasi dalam upaya mengembangkan koperasi berbasis Islam di desa berkembang melalui penguatan aspek legalitas menekankan perbedaan koperasi konvensional dan syariah. Koperasi konvensional terfokus pada pengertian, tujuan, jenis, bentuk dan harapan terhadap koperasi. Koperasi syariah ditekankan pada keunggulan sistem ekonomi syariah yang bersandar pada Al-Quran dan hadits. Proses pendirian koperasi syariah wajib memenuhi aturan, perbankan, DPS, rukun dan syarat serta ijab kabul.

Kegiatan PkM mendapat respon tinggi dari mitra terbukti dari hasil penilaian quetioner terhadap pemahaman koperasi terjadi pningkatan hasil yang tinggi sebelum dan sesudah sosialisasi untuk pertanyaan tujuan dan harapan koperasi . Dari kepuasan mitra dalam penyelenggaraan mendapat penilaian baik tertinggi pada pelatihan, relevansinya dengan kebutuhan koperasi serta tempat kegiatan. Penilaian memuaskan tertinggi pada materi yaitu sesuai dengan harapan koperasi.

Saran

Pembinaan legalitas koperasi di desa sebaiknya ditindaklanjuti oleh pihak perguruan tinggi dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi sebagai regulator untuk memberikan pembinaan lebih lanjut dalam membadanhukumkan koperasi serta melibatkan koperasi desa dalam kegiatan ekonomi Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Rancatungku yang sangat antusias merespons kegiatan PkM Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bandung. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung yang telah menetapkan tim PkM kami sebagai salah satu pemenang hibah internal semester ganjil tahun ajaran 2024/2025, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Bandung, Dekan, Kepala Program Studi, dosen Akuntansi FEB, dan tim PkM yang telah mendukung kegiatan PkM ini. Ucapan terima kasih kepada editor dan reviewer jurnal yang telah menerima artikel ini untuk diterbitkan. Semoga silaturahmi kita senantiasa terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., & Angkita, R. (2020). Analisis keunggulan dan peran sistem ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di tengah New NormalCOVID-19. *Al Tijarah*, 6(3), 199. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i3.6328>
- Arnes, O. V. A., & Arianti, F. (2024). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet pada BMT El Ummu Rahimah Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 55–65. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9939>
- Dahmiri, D., Zamzami, Z., Yuliusman, Y., Parok, A., & Maisyarah, N. D. (2023). Penyuluhan Kewirausahaan Pengurus dan Anggota Koperasi Jasa Tunas Mandiri Singkut Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat*, 5(3), 73–76. <https://doi.org/10.22437/jitdm.v5i3.27954>
- Deputi Bidang Pengembangan & Sumber Daya Manusia. (2010). *APA ITU KOPERASI*. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010. https://dinkopukm.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2023/06/apa_itu_koperasi.pdf

- Fauziyyah, A., Suhada, A., Nurjanah, A., & Utama, R. E. (2023). *JENIS-JENIS KOPERASI DAN KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA*. 3(4).
- Julaicha, S., & Badriyah, M. (2022). PERAN KOPERASI KONSUMSI PONDOK PESANTREN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/likuid.v2i1.15302>
- Kasmir & Jakfar. (2009). *Studi Kelayakan Bisnis* (2nd ed.). Kencana.
- Katharina Da Silva, H. Amir Djonu, & Muhammad Syahrin. (2023). Sistem Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Abadi Maumere. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(1), 108–128. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2560>
- Khaerunnisa, S., Amiruddin, A., & Lutfi, M. (n.d.). *Koperasi Syariah: Solusi Ekonomi Berbasis Syariah untuk Kesejahteraan Umat*.
- LAYANAN DIGITAL PER-KOPERASI-AN. (2024). *Tata Cara Pendirian Koperasi Primer dan Sekunder Provinsi Jawa Barat*. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. <https://diskuk.jabarprov.go.id/layanan-detail-perkoperasian/pendirian-koperasi>
- Nugroho, S. S., Rahardjo, M., & Haryani, A. T. (n.d.). *HUKUM KOPERASI, USAHA POTENSIAL & UMKM*.
- Nursyahadah, F., Marusnia, F. J., Syakira, N., & Saputri, K. (2024). *HARTA DALAM EKONOMI ISLAM*. 8(10). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/view/5044/5348>
- Nurwati, U. (n.d.). *Peningkatan “Bargaining Position” Koperasi Melalui Penerapan “Vertical Marketing System” Dan “Horizontal Marketing System.”* <http://repository.ikopin.ac.id/1185/1/Book%20Chapter%20-%20Ucu%20Nurwati.pdf>
- Pambudi, L. A. (2023). Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Recital Review*, 5(1), 194–208. <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.21574>
- Pangestu, R. A., Azzahra, S. N., & Aryanto, S. (2024). Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Koperasi Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(7), 7424–7435. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14077>
- Rasyidi, M. A. (n.d.). *MENGEMBALIKAN KOPERASI KEPADA JATIDIRINYA BERDASARKAN KETENTUAN-KETENTUAN DAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA*.
- Saputra, I., & Saoqillah, A. (2017). KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU PENGGERAK EKONOMI PANCASILA. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 2(2), 139–146. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v2i2.44>
- Sudjana, S. (2018). Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 135. <https://doi.org/10.22146/jkn.33573>

- Sugiartiningsih. (2024). *PEMBINAAN KOPERASI BERBASIS ISLAM DI DESA RANCATUNGKU KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG*.
- Sugiartiningsih, Ia Kurnia, Erfan Erfiansyah, Toto Sugihyanto, Siti Kodariah, Qori Rahayu, Muhamad Rizki Putrangga, & Hanifah Nur Halimah. (2024). Ngopi sebagai penyegaran pendirian koperasi berbasis islam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di desa berkembang. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 4(2), 307–313. <https://doi.org/10.37373/bemas.v4i2.782>
- Sugiartiningsih, S., Dwi Larasati, R., Suparjiman, S., Yunan, A., Adnan, S., Suarsa, A., Erfiansyah, E., Kusumawati, E., Supriatna, R., Arum Kanti, K., & Anandari Ladysta, H. (2024). Assistance with Business License Number Registration for Potential Village SME to Upgrade. *Altifani Journal: International Journal of Community Engagement*, 4(2), 168. <https://doi.org/10.32502/altifani.v4i2.8251>
- Usman, M., & Ispriyarso, B. (2024). *Koperasi Model Multipihak Sebagai Perwujudan Pembentukan Koperasi Modern di Indonesia*. 17.
- Wahab Syakhrani, A., & Rivaldi Yudistira, M. (2022). DASAR KEISLAMAMAN SEBAGAI AGAMA RAHMATAN LILALAMIN. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2(3), 263–269. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.43>
- Warsa. (2023). *Sekilas Latar Belakang Koperasi Al-Jamaah di desa rancatungku*.